



P U T U S A N

No.64/Pdt.G/2010/PTA. Bdg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG** yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **H. YAHYA bin H. MAHRUP**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Kampung Junti Hilir RT 01 RW 04.A Desa Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung;-----
2. **YATI APON binti H. YAHYA**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kampung Junti Hilir RT 01 RW 04.A Desa Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung; -----
3. **ENYI RATISAH binti H. YAHYA**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kampung Junti Hilir RT 01 RW 04.A Desa Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung; -----
4. **DEDE ATIKAH binti H. YAHYA**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kampung Junti Hilir RT 01 RW 04.A Desa Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung;-----
5. **ANING Alias NINGRUM binti H. YAHYA**, umur 46 tahun, agama Islam; pekerjaan ibu Rumah Tangga, alamat Kampung Junti Hilir RT 01 RW 06 Desa Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung ; -----
6. **LILIS Alias ATIKAHSASIH binti H. YAHYA**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kampung Junti Hilir RT 43 RW 04 Desa Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung;-----
7. **ETIH binti H. YAHYA**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kampung Junti Hilir RT 01 RW 04.A Desa Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung ; -----
8. **YETI Alias RATNANINGRAT binti H. YAHYA**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kampung Cikambuy Girang RT 03 RW 06 Desa Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung;
9. **IYEP bin H. YAHYA**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Jalan Holis RT 04 RW 17 Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding 1 hingga Pembanding 9 yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **M.D. DJAHIDI** dari **M.D. DJAHIDI & REKAN** yang beralamat di Jl. Adipati Kertamanah Dalam V No. 6/129 Baleendah, Kabupaten Bandung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2009. Semula sebagai **PARA TERGUGAT** sekarang sebagai **PARA PEMBANDING I/ PARA TERBANDING II**; -----

1. **DIREKTUR UTAMA PT. PERUM GADIN& JUNTI ASRI**, alamat di Jalan Jamika No. 88 Kota Bandung; -----
2. **AI SAETI binti HADIS**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kampung Tanjung RT 02 RW 05 Desa Tanjung Kecamatan Canguang, Kabupaten Bandung; -----
3. **PIPIN KOSWARA bin DAYAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, alamat di Kampung Situ Gede RT 02 RW 10 Desa Tenjolaya Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung, semula sebagai **TURUT TERGUGAT 1 S/D III**; -----

M E L A W A N

1. **ERANG binti ASNAPI**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kampung Junti Hilir RT 01 RW 03 Desa Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung; -----
2. **SAHMAD bin ASNAPI**, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kampung Junti Hilir RT 01 RW 03 Desa Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung; -----
3. **EMAR binti ASNAPI**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kampung Kubang RT 02 RW 02 Desa Sukalaksana Kecamatan Talegong Kabupaten Garut; -----
4. **DJUDJU binti ASNAPI**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kampung Junti Hilir RT 04 RW 05 Desa Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung; -----
5. **DADANG RUSMANA bin NAAN**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Junti Hilir RT 02 RW 02 Desa Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung; -----
6. **AGUS SUPRIATNA bin NAAN**, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. GN. Welirang I B/2 DPS Lingkungan Tegal Kawan Desa Pemecutan Kelod Tegal Kawan Kelurahan Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar; ---
7. **IDAN WIHARJO bin NAAN**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kampung Junti Hilir RT 02 RW 02 Desa Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **NENENG KUSNIASIH binti GANDA SOMANTRI**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Tisna Senjaya No. 5 RT 03 RW 06 Kelurahan Balonggede Kecamatan Regol Kota Bandung;-----
9. **IYOH binti JUHAMI**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kampung Junti Hilir RT 03 RW 02 Desa Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung;-----
10. **AEP SOPIAN bin SURA**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kampung Junti Hilir RT 05 RW 02 Desa Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung;-----
11. **OYA binti RUSDIA**, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kampung Junti Hilir RT 01 RW 01 Desa Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung;-----
12. **A. SUMARNI binti EMEN**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kampung Sukamulya RT 03 RW 08 Desa Bojong Kunci Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung; -----
13. **U. NARYA bin EMEN**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kampung Cibolang RT 03 RW 04 Desa Simpangsari Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut;-----
14. **UNDANG NAHYU bin EMEN**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kampung Paledang RT 04 RW 09 Desa Bojong Kunci Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung;-----
15. **OOM KOMARIAH binti EMEN**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kampung Junti Hilir RT 01 RW 02 Desa Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung; -----
16. **IYEP WAHYU bin EMEN**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kampung Junti Hilir RT 03 RW 03 Desa Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung;-----
17. **LILIS binti EMEN**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kampung Junti Hilir RT 01 RW 02 Desa Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung;-----
18. **YANI SURYANI binti EMEN**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Sindang Sari No. 11 RT 01 RW 04 Kelurahan Cipadung Kulon Kecamatan Cibiru Kota Bandung; -----
19. **DEDE MULYATI binti EMEN**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, alamat Jl. D. Beratan Gg. XI / 7 DPS Lingkungan Buruwan Kelurahan Sanur Kaja Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. **ENGKOS KOSWARA bin OYO**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat Kampung Junti Hilir RT 02 RW 03 Desa Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung;-----
21. **NANO RAHMAT bin OYO**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Junti Hilir RT 02 RW 02 Desa Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung;-----
22. **DEDEH KURNIASIH binti OYO**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kampung Junti Hilir RT 02 RW 02 Desa Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung;-----
23. **UCANG MUSTARA bin OYO**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat Kampung Sindangsari RT 03 RW 14 Desa Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung;-----
24. **YUYUN YUNENSIH binti OYO**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kampung Junti Hilir RT 02 RW 02 Desa Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung;-----
25. **ROSIDAH binti OYO**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kampung Junti Hilir RT 02 RW 02 Desa Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung;-----
26. **TETI binti JUHANA**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kampung Baru RT 02 RW 24 Desa Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung;-----
27. **ANENG SUMIYATI binti ICE**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kampung Palendang RT 04 RW 09 Desa Bojong Kunci Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung;-----
28. **WIWIN WIDANINGSIH binti ICE**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kampung Junti Hilir RT 04 RW 03 Desa Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung;-----
29. **JAJAT NUGRAHA bin ICE**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kampung Junti Hilir RT 02 RW 02 Desa Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung;-----
30. **TATANG bin ICE**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kampung Palendang RT 04 RW 09 Desa Bojong Kunci Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung;-----
31. **E. SUGIANA bin SUTA**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kampung Junti Hilir RT 01 RW 06 Desa Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung;-----



32. **EVA VARIDA, SE bin E. SUGIANA**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kampung Junti Hilir No. 18 RT 01 RW 04 Desa Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung;-----

33. **ERIS VARISA bin E. SUGIANA**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Jl. Riung Mukti IV No. 22 RT 05 RW 10 Kelurahan Cisaranten Kidul Kecamatan Rancasari Kota Bandung;-----

Terbanding 1 s.d. Terbanding 33 yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **BUDI SUTIAWARMAN, S.Ag. SH: ARIYANA S. AJISAKHA, SH.** Advokat - Pengacara - Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Al-Mukhlisin beralamat di Jalan Raya Banjaran No. 73 Kabupaten Bandung, berdasarkan kekuatan surat kuasa khusus bermaterai cukup tanggal 09 April 2008, semula sebagai **PARA PENGGUGAT** **Sekarang sebagai PARA TERBANDING / PARA PEMBANDING II** ; -----

- **PENGADILAN TINGGI AGAMA** tersebut ;-----
- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 1298/Pdt.G/2008/PA.Cmi. tanggal 15 Oktober 2009 M bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1430 H, yang amarnya berbunyi :

Dalam Kanpensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan, bahwa penyitaan yang telah dilakukan oleh Penitera Pengadilan Agama Cimahi sebagaimarta terurai dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan tanggal 29 Mei 2009 sepanjang objek sita poin 16 butir B, H dan butir 17 poin A, B, C, dan F adalah sah dan berharga;-----
3. Menyatakan, bahwa penyitaan yang telah dilakukan oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan tanggal 29 Mei 2009 sepanjang objek sita poin 16 butir A, C, D, E, F, G, dan I serta poin 17 butir D dinyatakan tidak sah dan tidak berharga sehingga memerintahkan Panitera Pengadilan Agama



Cimahi untuk mengangkat penyitaan yang telah dilakukan terhadap objek sita poin 16 butir A, C, D, E, F, G, dan I serta poin 17 butir D tersebut;-----

4. Menetapkan, bahwa harta peninggalan Samawinata yang belum dibagi sebagai berikut:--

4.1. Sebidang tanah sawab terletak di di Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Katapang, Desa Sangkan Hurip, Blok Cikasungka Kulon Persil 119, dengan Luas 250

da. Dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Solokan/ H. Sujana;
- Sebelah Timur : S. Yati Apon/ S. Rizall S. Mimih;
- Sebelah Selatan : Solokan;
- Sebelah Barat : Perum Gading Junti Asril/ S. Utar;

4.2. Sebidang tanah darat yang terletak di Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Katapang, Desa Sangkan Hurip, Blok Masjid Persil 115 A, kelas I, dengan luas 6

da. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : D. Ica ;
- Sebelah Timur : D.Sujana ;
- Sebelah Selatan : D. Yati Apon ;
- Sebelah Barat : D. Rukanda ;

4.3. Sebidang tanah sawah, terletak di Jawa Barat Kabupaten Bandung, Kecamatan Katapang, Desa Sangkan Hurip, Blok Cikasungka Kulon Persil 119 A, dengan luas

69 da. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Selokan Perum Junti Asri;
- Sebelah Timur : Perum Junti Asri;
- Sebelah Selatan : S. Rizal;
- Sebelah Barat : S. Imas Lesih;

4.4. Sebidang tanah sawah terletak di Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Katapang, Desa Sangkan Hurip, Blok Cikasungka Kulon Persil 119, dengan luas

161 da. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : S. Sueb;
- Sebelah Timur : S. Imas Lesih/ S. Enok Ukri;
- Sebelah Selatan : S. Sarijah;
- Sebelah Barat : S. Hj. Enok;

4.5. Sebidang tanah sawah terletak di Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Katapang, Desa Sangkan Hurip, Blok Manggu Persil 112 B, dengan luas 242 da.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : S. Emul;
- Sebelah Timur : S. Wiharya;
- Sebelah Selatan : D. Endang;



- Sebelah Barat : S. Agus;
- 4.6. Sebidang tanah darat terletak di Jawa Barat, Kabupaten Bandung Kecamatan Katapang, Desa Sangkan Hurip, Blok Masjid Persil 115 A, dengan luas 7 da. dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara : D. Hj. Imas Lesih/ D. Rukanda;
 - Sebelah Timur : D. Yati Apon;
 - Sebelah Selatan : D. Yayah;
 - Sebelah Barat : D. Endang/ Masjid;
- 4.7. Sebidang tanah darat terletak di Jawa Barat, Kabupaten Bandung Kecamatan Katapang, Desa Sangkan Hurip, Blok Cikasungka Kulon Persil 142 dengan luas 70 da. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebetah Utara : D. Hj. Juarsih;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Selatan : D. Hj. E. Suarsih;
 - Sebelah Barat : D. Juju/ D. Hj. E. Sumarni;
- 5. Menetapkan ahli Waris pewartis Somawinata adalah : -----
 - 5.1. Mimih Watmih (isteri);
 - 5.2. Saudara sepupu yang merupakan anak keturunan Asnapi alias Aswapi, yaitu : -----
 - 5.2.1. Absih binti Asnapi ;
 - 5.2.2. Sura bin Asnapi;
 - 5.2.3. Emen bin Asnapi;
 - 5.2.4. Erang binti Asnapi;
 - 5.2.5. Sahmad bin Asnapi;
 - 5.2.6. Emar binti Asnapi;
 - 5.2.7. Djudju binti Asnapi;
 - 5.3. Saudara sepupu yang merupakan keturunan Salsah, yaitu Naan bin Bahri;-----
- 6. Menetapkan Engkos Koswara bin Oyo, Nano Rahmat bin Oyo, Dedeh Kurniasih binti Oyo, Ugang Mustara bin Oyo, Yuyun Yunengsih binti Oyo dan Rosidah binti Oyo sebagai ahli waris pengganti Oyo bin Asnapi; -----
- 7. Menetapkan bahwa Hj. Imas alias Imas Lesih sebagai anak angkat Somawinata oleh karena itu berhak mendapatkan wasiat wajibah;-----
- 8. Menetapkan bagian ahli waris Somawinata tersebut di atas sebagai berikut:-----
 - 8.1. Mimih Watmih (isteri) mendapat $1/4$ atau $9/36$ bagian dari peninggalan Soma winata, diberikan kepada ahli warisnya, yaitu: -----
 - 8.1.1. E. Sugiana (suami) mendapat $5/20 \times 9/36 = 45/720$ bagian;-----
 - 8.1.2. Ai Saeti binti Hadis (anak laki-laki) mendapat $6/20 \times 9/36 = 27/720$ bagian;--
 - 8.1.3. Pipin Kaswara bin Dayat (anak laki-laki) mendapat $6/20 \times 9/36 = 54/720$ bagian;



- 8.1.4. Eva Varida binti E.Sugiana (anak perempuan) mendapat $\frac{3}{20} \times \frac{9}{36} = \frac{27}{720}$ bagian;-----
- 8.1.5. Eris Variska binti E. Sugiana (anak perempuan) mendapat $\frac{3}{20} \times \frac{9}{36} = \frac{27}{720}$ bagian;-----
- 8.2. Saudara sepupu yang merupakan anak keturunan Asnapi alias Aswapi sebagai *ashobah bi nafsih* mendapat $\frac{10}{36}$ bagian dari peninggalan Somawinata dengan rincian sebagai berikut: -----
- 8.2.1. Absih binti Asnapi mendapatkan $\frac{1}{12}$ dari $\frac{10}{36}$ bagian yang diserahkan kepada ahli warisnya Neneng Kusniasih yaitu $\frac{10}{432}$ bagian;-----
- 8.2.2. Sura bin Asnapi mendapatkan $\frac{2}{12}$ dari $\frac{10}{36}$ bagian yang diserahkan kepada ahli warisnya Aep Sopian yaitu $\frac{20}{432}$ bagian; -----
- 8.2.3. Emen bin Asnapi mendapatkan $\frac{2}{12}$ dari $\frac{10}{36}$ bagian diserahkan kepada ahli warisnya, yaitu:-----
- 8.2.3.1. Oya binti Rusdia (isteri) mendapatkan $\frac{11}{88} \times \frac{2}{12} \times \frac{10}{36} = \frac{220}{38.016}$ bagian ; -----
- 8.2.3.2. A. Sumarni binti Emen mendapat $\frac{7}{88} \times \frac{2}{12} \times \frac{10}{36} = \frac{140}{38.016}$ bagian;-----
- 8.2.3.3. U. Narya bin Emen mendapat $\frac{14}{88} \times \frac{2}{12} \times \frac{10}{36} = \frac{280}{38.016}$ bagian;-----
- 8.2.3.4. Undang Nahyu bin Emen mendapat $\frac{14}{88} \times \frac{2}{12} \times \frac{10}{36} = \frac{280}{38.016}$ bagian ; -----
- 8.2.3.5. Oam Komariah binti Emen mendapat $\frac{7}{88} \times \frac{2}{12} \times \frac{10}{36} = \frac{140}{38.016}$ bagian;-----
- 8.2.3.6. Iyep Wahyu bin Emen mendapat $\frac{14}{88} \times \frac{2}{12} \times \frac{10}{36} = \frac{280}{38.016}$ bagian; -----
- 8.2.3.7. Lilis binti Emen mendapat $\frac{7}{88} \times \frac{2}{12} \times \frac{10}{36} = \frac{140}{38.016}$ bagian ; -----
- 8.2.3.8. Yani Suryani binti Emen mendapat $\frac{7}{88} \times \frac{2}{12} \times \frac{10}{36} = \frac{140}{38.016}$ bagian; -----
- 8.2.3.9. Dede Mulyati binti Emen mendapat $\frac{7}{88} \times \frac{2}{12} \times \frac{10}{36} = \frac{140}{38.016}$ bagian; -----
- 8.2.4. Erang binti- Asnapi mendapat $\frac{1}{2}$ dari $\frac{10}{36}$ bagian yaitu $\frac{10}{432}$ bagian ; -----
- 8.2.5. Sahmad bin Asnapi mendapat $\frac{2}{12}$ dari $\frac{10}{36}$ bagian yaitu $\frac{20}{432}$ bagian ; ---
- 8.2.6. Emar bin Asnapi mendapat $\frac{1}{12}$ dari $\frac{10}{36}$ bagian yaitu $\frac{10}{432}$ bagian ;--
- 8.2.7. Djudju binti Asnapi mendapat $\frac{1}{12}$ dari $\frac{10}{36}$ bagian yaitu $\frac{10}{432}$ bagian ;
- 8.3. Naan bin Bakri sebagai Ashobah bi ghohrihi merdapat $\frac{5}{36}$ bagian dari peninggalan Somawinata yang diserahkan kepada ahli warisnya, yaitu:-----



- 8.3.1. Iyah binti Juhami (isteri) mendapat $\frac{3}{24} \times \frac{5}{36} = \frac{15}{864}$ bagian;-----
- 8.3.2. Dadang Rusmana bin Naan (anak laki-laki) mendapat $\frac{7}{24} \times \frac{5}{36} = \frac{35}{864}$ bagian ; -----
- 8.3.3. Agus Supriatna bin Naan (anak laki-laki) mendapat $\frac{7}{24} \times \frac{5}{36} = \frac{35}{864}$ bagian;-----
- 8.3.4. Idan Wiharjo bin Naan (anak laki-laki) mendapat $\frac{7}{24} \times \frac{5}{36} = \frac{35}{864}$ bagian;
9. Menetapkan bagian Oyo bin Asnapi $\frac{2}{12}$ bagian diserahkan kepada ahli waris penggantinya, yaitu:-----
- 9.1. Engkos Koswara bin Oyo (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{11} \times \frac{2}{12} \times \frac{10}{36} = \frac{40}{2752}$ bagian;-----
- 9.2. Nano Rahmat bin Oyo (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{11} \times \frac{2}{12} \times \frac{10}{36} = \frac{40}{2752}$ bagian;
- 9.3. Dedeh Kurniasih binti Oyo (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{11} \times \frac{2}{12} \times \frac{10}{36} = \frac{20}{2752}$ bagian;-----
- 9.4. Ujang Mustara bin Oyo (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{11} \times \frac{2}{12} \times \frac{10}{36} = \frac{40}{2752}$ bagian;-----
- 9.5. Yuyun Yunengsih binti Oyo (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{11} \times \frac{2}{12} \times \frac{10}{36} = \frac{20}{2752}$ bagian;-----
- 9.6. Rosidah binti Oyo (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{11} \times \frac{2}{12} \times \frac{10}{36} = \frac{20}{2752}$ bagian;--
10. Menetapkan bagian Ice bin Oyo $\frac{2}{11}$ bagian diserahkan kepada ahli warisnya , yaitu : ----
- 10.1. Teti binti Juham (isteri) mendapat $\frac{8}{64} \times \frac{2}{11} \times \frac{2}{12} \times \frac{10}{36} = \frac{203}{304.128}$ bagian ; -----
- 10.2. Aneng Sumiyati binti Ice (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{64} \times \frac{2}{11} \times \frac{2}{12} \times \frac{10}{36} = \frac{280}{304.128}$ bagian;-----
- 10.3. Jajat Nugraha bin Ice (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{64} \times \frac{2}{11} \times \frac{2}{12} \times \frac{10}{36} = \frac{560}{304.128}$ bagian;-----
- 10.4. Tatang bin Ice (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{64} \times \frac{2}{11} \times \frac{2}{12} \times \frac{10}{36} = \frac{560}{304.128}$ bagian;-----
- 10.5. Deni bin Ice (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{64} \times \frac{2}{11} \times \frac{2}{12} \times \frac{10}{36} = \frac{560}{304.128}$ bagian ;-----
11. Menetapkan Hj. Imas alias Imas Lesih mendapat $\frac{1}{3}$ atau $\frac{12}{36}$ bagian dari peninggalan Somawinata sebagai **wasiat wajibah**;-----
12. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan bagian harta peninggalan Somawinata sebagaimana diuraikan dalam diktum poin 4 putusan ini kepada Para Penggugat sesuai dengan bagiannya sebagaimana diuraikan pada poin 8, 9 dan 10 diktum putusan ini;-----



13. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi para Penggugat DR untuk sebagian;-----
2. Menetapkan sah menurut hukum hibah dari Somawinata sebagai penghibah kepada Nyi Apon alias Yati Apon binti H. Yahya sebagai penerima hibah terhadap tanah darat di Blok Masjid Persil No. 115 a seluas 27 da yang terletak di Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Katapang, Desa Sangkan Hurip dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - Sebelah Utara : D. Hj. Intas Lesihl D. Neni;
 - Sebelah Timur : D. Mimih;
 - Sebelah Selatan : D. H. Tatan;
 - Sebelah Barat : D. Yayah/ D. Yati Apon;
3. Menolak gugatan rekonpensi Penggugat DR untuk selain dan selebihnya;-----

Dalam Kanpensi Dan Rekanpensi :

Menghukum Para Penggugat / Para Tergugat DR dan Para Penggugat DR/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 7.191.000,- (tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

-----Memperhatikan Akta pernyataan banding Para Pembanding I dan Para Pembanding II yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor : 1298/Pdt.G/2008/PA.Cmi. tanggal 28 Oktober 2009, yang menyatakan Pembanding I dan Pembanding II telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak lawannya pada tanggal 23 Nopember 2009 ; -----

-----Menimbang, bahwa para Pembanding I telah mengajukan memori banding, tanggal 21 Desember 2009 dan Para Pembanding II tanggal 1 Desember 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi tanggal 23 Desember 2009, dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 15 Januari 2010, kepada Turut Terbanding 2 tanggal, 15 Januari 2010, kepada Turut Terbanding tanggal 13 Januari 2010, kepada Turut Terbanding 1 pada tanggal 28 Januari 2010; -

-----Menimbang, bahwa atas Memori Banding Para PembandingI dan Para Terbanding II tersebut Para Terbanding I dan Para Terbanding II telah tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor : 1298/Pdt.G/2008/PA.Cmi. tanggal 11 Maret 2010; -----



-----Menimbang, bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama;-----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan permohonan banding Para Pembanding I dan Para Pembanding II telah diajukan dalam tenggang waktu sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding I dan para pembanding II formal dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Pembanding I dan II Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti berkas perkara a quo tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam putusannya dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ; -

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

----- Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, mengenai Eksepsi, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui, dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

----- Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan penggugat tertanggal 26 Mei 2008 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi pada tanggal 1 Juli 2008 di bawah Register Nomor : 1298/Pdt.G/2008/PA.Cmi Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan hal-hal sebagai berikut : -----

Pertama; Penggugat telah mendalilkan **MARYASIK** telah meninggal dunia, mempunyai anak 3 (tiga) orang yaitu **HAMBALI, ASNAPI, dan SALSA**, semuanya telah meninggal dunia, tapi sama sekali tidak dijelaskan kapan mereka meninggal dunia ; -----

Kedua, pada halaman 5 surat gugatan angka 3 menyatakan almarhum **SOMAWINATA** menikah dengan **MIMIH WATMIH** pada tahun 1970 dan pada tahun 1976 **SOMAWINATA** meninggal dunia, Penggugat tidak menjelaskan sebab-sebab kematiannya. Hal ini perlu untuk diketahui apakah ada/tidak penghalang pewarisan bagi para Penggugat, dan untuk menentukan status sebagai ahli waris Pengganti harus jelas kapan ahli waris yang diganti meninggal dunia ; -----

Ketiga : Penggugat dalam petitum / tuntutan angka 4 menuntut agar Pengadilan menetapkan para Penggugat adalah ahli waris dan ahli waris Pengganti almarhum **SOMAWINATA**, pada hal Penggugat menyatakan Para Penggugat tersebut



termasuk Penggugat No. V, IX, XI, XXXI, XXXII dan nomor XXXIII, tidak dijelaskan apa hubungan nasabnya dengan **SOMAWINATA**; -----

Keempat : Banyak para Penggugat yang dikategorikan sebagai ahli waris Pengganti tapi Penggugat sama sekali tidak pernah menentukan waktu kematian ahli waris yang diganti tersebut ; -----

Kelima : Para Penggugat mencantumkan Para Turut Tergugat mulai dari Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III, akan tetapi sama sekali tidak didukung posita dan petitum yang dituntut oleh para Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan para penggugat tersebut, ternyata tidak rinci dan tidak jelas, sehingga gugatan menjadi tidak lengkap dan benar. Hal ini mengakibatkan gugatan menjadi kabur (obscuur libel). Oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) ;-- --

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak diterima, maka putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor : 1298/Pdt.G/2008/PA.Cmi. tanggal 15 Oktober 2009 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadakan sendiri yang amarnya akan disebutkan kemudian ; -----

----- Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka penyitaan jaminan (CB) yang telah diletakan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor : 1298/Pdt.G/2008/PA.Cmi.tanggal 29 Mei 2009 harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga, oleh karenanya Panitera Pengadilan Agama Cimahi harus diperintahkan untuk mengangkat penyitaan tersebut ; -----

Dalam Rekonpensi :

----- Menimbang, bahwa karena gugatan Konpensi tidak dapat diterima, maka gugatan rekonpensipun tidak dapat diterima pula, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan **MARI** No. 913 K/Pdt.G/1995 tanggal 19 Januari 1998 ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

----- Menimbang, bahwa Karena Penggugat/Terbanding I / Pembanding II sebagai pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR diwajibkan membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding ;----

----- Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Banding Pembanding I dan II dapat diterima ; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi No. 1298/Pdt.G/2008/PA.Cmi.tanggal 15 Oktober 2009 bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1430 H.dan dengan mengadakan sendiri : -----



DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima; -----

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.191.000,- (tujuh juta saratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

3. Menghukum Para Terbanding I / Para Pembanding II untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU** tanggal 28 bulan **APRIL** tahun 2010 **MASEHI** bertepatan dengan tanggal 13 bulan **RABIUL ULA** tahun 1431 **HIJRIYAH** oleh kami **Drs. H. YAHYA KHAERUDDIN,SH.** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs.H. MUSLIH MUNAWAR, SH. dan H.M. SURURY. YS,SH.MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri Hakim Anggota serta **Dra. NAFT'AH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. H. YAHYA KHAERUDDIN, SH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H.M. SURURY, YS.SH.MH.

ttd

Drs. H.MUSLIH MUNAWAR, SH



PANITERA PENGANTI,

ttd

Dra. N A F I ' A H

Rincian biaya Proses :

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1. Materai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya ATK, Pemberkasan dll. | <u>Rp.139.000,-</u> |
| J u m l a h..... | Rp.150.000,- |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

ttd

RACHMADI SUHAMKA, S.H.